

BAB III

KHURUJ SEBAGAI SYARAT NIKAH

A. Sekilas tentang *Jama'ah Tablig*

Jama'ah Tablig adalah gerakan dakwah Islam yang didirikan tahun 1926 oleh Muhammad Ilyas (1885-1944) di India. Ciri khas gerakan ini adalah sifatnya yang longgar, anti politik, senantiasa menghindari khilafiah, dan lebih menekankan kepada pelaksanaan ibadah, pembinaan akhlak, penguatan ukhuwah islamiah, serta penyebaran dakwah.¹ Tujuan utama pendiriannya adalah untuk menjalankan tablig atau dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah melalui amar makruf nahi mungkar.²

Tujuan tersebut tidak terlepas dari latar belakang kehidupan Muhammad Ilyas di India yang berhadapan dengan runtuhnya politik Islam oleh kekuasaan Inggris di India pada abad ke 19 sehingga menggerogoti keunggulan budaya-budaya Islam yang telah ditanam raja-raja muslim selama 700 tahun.³ Akibatnya gerakan-gerakan penyebaran agama Hindu yang agresif seperti *Shuddi* (pemurnian) dan *Sangathan* berkembang dengan kuat, gerakan tersebut berusaha secara masiv untuk mengembalikan orang India yang baru masuk Islam kepada agama Hindu.⁴

¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 16, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1991), 6

² Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 77

³ Abdul Aziz, *Varian-Varian Fundamentalisme di Indonesia*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), 147

⁴ Alwin Tanjung, *Tabligh Jamaat*, dalam <http://tanjungmadina.blogspot.com/2006/12/tabligh-jamaat.html>, (27 Mei 2012)

penumpang kapal tersebut akan tenggelam. Sebaliknya, jika mereka mencegah perbuatan yang akan dilakukan oleh sebagian penumpang kapal yang hendak melubangi kapal tersebut, maka mereka semua akan selamat. Demikian juga apabila ada seseorang yang berbuat maksiat, kemudian tidak ada yang mengingatkannya, maka semuanya akan hancur dan berdosa.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah wajib bagi setiap muslim. Tidak benar jika dikatakan bahwa nahi mungkar merupakan fardhu kifayah, atau hanyalah kewajiban bagi kelompok-kelompok tertentu. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kewajiban bagi semua orang beriman, apalagi bagi yang menyaksikan perbuatan munkar atau kemaksiatan tersebut.²¹

Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ
الْحُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ، خَالَفْتَ السُّنَّةَ، قَالَ: تَرِكَ مَا هُنَاكَ يَا أَبَا
فُلَانٍ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا
فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَوْعَى الْإِيمَانِ "

Artinya: *"Barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Dan jika ia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu maka camkan dalam hatinya bahwa itu adalah kemungkaran, itu adalah derajat iman yang paling rendah."*²²

²¹ Rikza Maulan, *Perumpamaan Kaum yang Melanggar Perintah Allah SWT*, dalam <http://rikzamaulan.blogspot.com/2010/04/perumpamaan-kaum-yang-melanggar.html> (28 Mei 2012)

²² Ahmad ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 1998),

